



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1989 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1989
T E N T A N G**

**PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Radio Siaran Pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai salah satu media informasi dan komunikasi dipandang sangat berpotensi oleh karena itu perlu ditingkatkan peranan dan fungsinya ;
 - b. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah disamping berfungsi sebagai media komunikasi juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;
 - c. bahwa

- c. bahwa untuk pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jls. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1970 tentang Penyiaran Bagi Radio Non RRI ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71/Kep/Men Pen/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah ;
 7. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226/Kep/Men Pen/1984 tentang Kewajiban Mereley Berita Dan Siaran Nasional bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Instansi Pemerintah adalah perangkat Pemerintah dan Perangkat Daerah yang meliputi Kantor, Dinas, Instansi Vertikal, lembaga Non Departemen dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- e. R S P D adalah singkatan dari Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang meliputi 2 (dua) studio ;
- f. Pihak Ketiga adalah orang atau Badan Hukum yang tidak termasuk dalam Instansi Pemerintah ;
- g. Kantor Departemen Penerangan adalah Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 2

- (1) Pengelolaan RSPD dilaksanakan oleh Bagian Humas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab Pengelolaan RSPD adalah Kepala Bagian Humas.

Pasal 3

Pembinaan RSPD dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN SIARAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Siaran RSPD diutamakan penggunaannya untuk kepentingan Pemerintah.
- (2) Program Siaran dan jadwal waktu kegiatan RSPD disusun oleh Kepala Bagian Humas.

Pasal 5

Untuk kepentingan pihak ketiga disediakan waktu siaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyampaian informasi melalui RSPD, baik untuk kepentingan Pemerintah maupun pihak ketiga dilayani dan dilaksanakan oleh petugas RSPD yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala bagian Humas.

BAB IV
JASA PENYELENGGARAAN SIARAN

Pasal 7

- (1) Kepada Pihak Ketiga yang memanfaatkan jasa siaran RSPD dikenakan biaya jasa penyelenggaraan siaran ;
- (2) Besarnya biaya jasa penyelenggaraan siaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pilihan pendengar setiap kali permintaan lagu dikenakan biaya jasa sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).
 - b. Untuk jasa penyelenggaraan iklan dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - c. Untuk

- c. Untuk siaran lain-lain, setiap kali siaran dikenakan biaya sebagai berikut :
1. Pengumuman biasa, diluar kepentingan Pemerintah, panjang maksimal 1 (satu) lembar folio ketik 2 (dua) spasi dikenakan biaya Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk sekali siar ;
 2. Pengumuman kehilangan SIM, BPKB, Surat berharga, dikenakan jasa siar Rp. 500,00,- (lima ratus rupiah) untuk sekali siar ;
 3. Pengumuman pendaftaran sekolah swasta dan kursus-kursus dikenakan jasa siar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk sekali siar ;
 4. Pengumuman pertanahan dari kantor Badan Pertanahan Nasional dikenakan jasa siar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar ;
 5. Pengumuman pemutihan akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dikenakan jasa siar sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar ;
 6. Pengumuman show / pertunjukkan dikenakan jasa siar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar ;
 7. Pengumuman gugatan/panggilan Pengadilan dikenakan jasa siar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar.
- (3) Siaran untuk kepentingan Pemerintah, kemasyarakatan (lelayu, berita keluarga, lembaga sosial) dan pengemngan seni budaya Daerah, tidak dikenakan jasa siaran.
- (4) Pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak membebaskan dari pungutan lain yang diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

- (1). Untuk

- (1) Untuk setiap kali pembayaran biaya jasa RSPD diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan warna tanda bukti pembayaran jasa RSPD diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelola RSPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap semua hasil penerimaan pembayaran atas jasa pemakaian RSPD.
- (2) Hasil penerimaan jasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (3) Guna pengelolaan RSPD disediakan dana dari realisasi pendapatan RSPD untuk belanja rutin dan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Humas yang wajib berkoordinasi dengan Kantor Departemen Penerangan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Pengawasan atas dilaksanakan Peraturan Daerah ini, dilakukan Team yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.....

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 11 - 9 - 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

ttd,
Cap

S O E P A R B O

ttd,
Cap

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28-10-1989 Nomor : 188.3/340/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 4 Desember 1989 Nomor : 1 Tahun 1989 Seri C.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap
ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S
NIP. 500 031 834

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 Nomor : 12 TAHUN 1989
 Tentang : PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DAFTAR : BIAYA JASA PENYELENGGARAAN SIARAN IKLAN R S P D

NO.	KATEGORI/JENIS IKLAN/SIARAN	FREKWENSI PUTARAN	HARGA IKLAN/BIAYA PER BULAN		
			HARGA	KERINGANAN/PERANTARA	JUMLAH PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Iklan biasa/spot 60 detik	1 kali/per hari	Rp. 9.000,00	Rp.	Rp. 9.000,00
2.		2 kali/per hari	Rp. 22.500,00	Rp. 1.800,00	Rp. 20.700,00
3.		3 kali/per hari	Rp. 31.500,00	Rp. 2.700,00	Rp. 28.800,00
4.		4 kali/per hari	Rp. 40.500,00	Rp. 7.200,00	Rp. 33.300,00
5.		5 kali/per hari	Rp. 49.500,00	Rp. 9.000,00	Rp. 40.500,00
6.		6 kali/per hari	Rp. 58.500,00	Rp. 10.800,00	Rp. 47.700,00
7.		7 kali/per hari	Rp. 67.500,00	Rp. 12.600,00	Rp. 54.900,00
8.		8 kali/per hari	Rp. 76.500,00	Rp. 21.600,00	Rp. 54.900,00
9.		9 kali/per hari	Rp. 85.500,00	Rp. 24.000,00	Rp. 61.500,00
10.		10 kali/per hari	Rp. 94.500,00	Rp. 27.000,00	Rp. 67.500,00
11.	Iklan sponsor acara : 1/2 jam : 3/4 jam	1 kali/per hari	Rp. 64.500,00	Rp. 15.000,00	Rp. 49.500,00
12.		1 kali/per hari	Rp. 104.500,00	Rp. 30.000,00	Rp. 74.500,00
13.	Iklan sponsor acara semalam suntuk (wayang, ketoprak)	1 kali/per Minggu	Rp. 60.600,00	Rp. 24.200,00	Rp. 36.400,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 KETUA,

Cap.

ttd.

S O E P A R B O

Ungaran, 11 September 1989
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Cap.

ttd.

Drs. H A R T O M O

- Studio 1 berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Ungaran.
 - Studio 2 berada di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor : 60 Ambarawa.
- (f) sampai dengan (g) : cukup jelas.
- Pasal 2 sampai dengan 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : Waktu siaran adalah waktu setelah jadwal siaran pokok disusun, yang ternyata masih ada sisa waktu atau jadwal waktu yang telah diprogramkan tidak diisi.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : Pengertian "Seni Budaya Daerah" adalah kesenian tradisional yang dalam penyiarannya tidak disisipi dengan pesan sponsor
- ayat (4) : Pungutan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya : Pajak Reklame. (Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 3/Pd/56 Jo. Nomor 14 Tahun 1983).
- Pasal 8 sampai dengan pasal 13 : cukup jelas.